

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 190 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PASAL 7 HURUF C ANGKA 3 DAN PASAL 8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 49 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PEMBERIAN  
PERIZINAN  
DAN BIMBINGAN PENGENDALIAN DIBIDANG KESEHATAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 7 huruf c angka 3 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 49 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemberian Perizinan dan Bimbingan Pengendalian Dibidang Kesehatan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Pasal 7 huruf c angka 3 dan Pasal 8 Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 49 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemberian Perizinan dan Bimbingan Pengendalian Dibidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-254/MK.7/2009 tanggal 7 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Pasal 7 huruf c angka 3 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 49 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemberian Perizinan dan Bimbingan Pengendalian Dibidang Kesehatan, dengan alasan :

1. Izin Praktek Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Umum/Gigi Spesialis berlaku selama 5 tahun dan harus diregistrasi ulang setiap lima tahun sekali sesuai Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
2. Izin Praktek Bidan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbarui sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan.
3. Izin Kerja Apoteker berlaku selama masih memenuhi persyaratan sesuai Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker.
4. Izin Kerja Asisten Apoteker berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbarui, sesuai Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/MENKES/S/IV/-2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker.
5. Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan, Rumah Bersalin dan Balai Kesehatan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbarui sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Men.Kes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
6. Izin Usaha Apotik maupun Toko Obat berlaku selama yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/-MENKES/PER/X/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/KEPMENKES/SK/X/2002 tentang Apotik.
7. Izin/Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional berlaku selama melakukan kegiatannya sesuai Pasal 8 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

KEDUA : Agar Bupati Seram Bagian Barat menghentikan pelaksanaan Pasal 7 huruf c angka 3 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 49 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemberian Perizinan dan Bimbingan Pengendalian Dibidang Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2009

a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

DIAH ANGGRAENI  
Pembina Utama (IV/e)  
NIP. 19540406 198003 2 001

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;

2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
  3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
  4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
  5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
  6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
  7. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
  8. Gubernur Maluku;
- Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat.